

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG**  
**NOMOR 25 TAHUN 2003**  
**TENTANG**  
**ORGANISASI BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BELITUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, setiap Daerah diharuskan melakukan penataan organisasi perangkat daerah yang dimiliki sesuai dengan Peraturan tersebut;
  - b. bahwa sesuai pertimbangan diatas dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung tentang Organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
  5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
  6. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);
  7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2000 Nomor 19);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2003 Nomor 15);

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TENTANG ORGANISASI BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH.**

## **B A B I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Belitung.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Belitung.
3. Bupati adalah Bupati Belitung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung.
5. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Belitung.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Belitung.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan

hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka anggaran pendapatan dan belanja daerah.

## **B A B II**

### **KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN**

#### **Pasal 2**

- (1) BPKD merupakan unsur pelaksana tugas tertentu Pemerintah Kabupaten.
- (2) BPKD dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### **Pasal 3**

BPKD mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam bidang pengelolaan Keuangan Daerah, menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD, rancangan APBD dan perubahan APBD, melaksanakan pengelolaan pendapatan daerah, melaksanakan fungsi Bendahara Umum daerah serta menyusun laporan keuangan dan Nota Perhitungan pelaksanaan APBD.

#### **Pasal 4**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BPKD mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dalam lingkup Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten;
- c. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

#### **Pasal 5**

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BPKD mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. mengumpulkan bahan rencana anggaran satuan kerja perangkat daerah, penyusunan rancangan APBD dan perubahan APBD, penyusunan laporan Keuangan dan nota perhitungan pelaksanaan APBD;
- b. melaksanakan fungsi bendahara umum daerah;
- c. mengelola administrasi keuangan daerah;
- d. menguji kebenaran dokumen permintaan pembayaran dan penerbitan surat perintah membayar uang dan mengadakan pemeriksaan/ penelitian realisasi pelaksanaan anggaran belanja serta membina perbendaharaan;
- e. mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan administrasi keuangan;
- f. melakukan perhitungan penerimaan daerah yang berasal dari bagi hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat serta Penerimaan Daerah lainnya.

## **BAB III**

**ORGANISASI**  
**Bagian pertama**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 6**

- (1) Susunan Organisasi BPKD terdiri dari :
  - a. Kepala Badan;
  - b. Bagian Tata Usaha;
  - c. Bidang Anggaran dan Pembukuan;
  - d. Bidang Perbendaharaan dan Verifikasi;
  - e. Bidang Pendapatan;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi BPKD sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kedua**  
**Bagian Tata Usaha**

**Pasal 7**

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan keuangan, kepegawaian, umum dan rumah tangga.

**Pasal 8**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja;
- b. Penyelenggaraan pengurusan administrasi kepegawaian;
- c. Penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan perbendaharaan;
- d. Penyelenggaraan kegiatan pengadaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, surat menyurat, kearsipan, kehumasan dan protokol.

**Pasal 9**

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan.

**Pasal 10**

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja BPKD, melakukan urusan umum, surat menyurat dan kearsipan, urusan rumah tangga dan perlengkapan serta urusan kepegawaian.
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rencana anggaran BPKD, pembukuan, penyusunan perhitungan anggaran, verifikasi, perbendaharaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran BPKD.

**Bagian Ketiga**  
**Bidang Anggaran dan Pembukuan**

**Pasal 11**

Bidang Anggaran dan Pembukuan mempunyai tugas mengumpulkan bahan rencana Anggaran satuan kerja perangkat daerah, rancangan APBD dan perubahan APBD, Laporan Keuangan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, petunjuk teknis pelaksanaan APBD, melakukan pembukuan secara sistimatis serta menyiapkan bahan penyusunan perhitungan anggaran dan penelitian/evaluasi atas realisasi APBD.

**Pasal 12**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bidang Anggaran dan Pembukuan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rancangan APBD dan perubahan APBD, laporan keuangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, petunjuk teknis pelaksanaan APBD serta Penyusunan Nota Keuangan APBD dan Perubahan;
- b. Melaksanakan Pembukuan dan penyusunan laporan atas pelaksanaan APBD.

**Pasal 13**

Bidang Anggaran dan Pembukuan terdiri dari :

- a. Sub Bidang Anggaran;
- b. Sub Bidang Pembukuan.

**Pasal 14**

- (1) Sub Bidang Anggaran mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD, Petunjuk teknis pelaksanaan APBD, dan Pengendalian APBD.
- (2) Sub Bidang Pembukuan mempunyai tugas melakukan pembukuan secara sistimatis, menyusun laporan Keuangan serta menyiapkan bahan penyusunan Nota Perhitungan APBD.

**Bagian Keempat**

**Bidang Perbendaharaan dan Verifikasi**

**Pasal 15**

Bidang Perbendaharaan dan Verifikasi mempunyai tugas menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU), menguji kebenaran dokumen permintaan pembayaran, penyelesaian masalah perbendaharaan dan ganti rugi serta melakukan pembinaan perbendaharaan.

**Pasal 16**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Perbendaharaan dan Verifikasi mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan penerbitan SPMU, penyelesaian masalah perbendaharaan dan ganti rugi serta melakukan pembinaan perbendaharaan;
- b. mengadakan pemeriksaan/ penelitian terhadap dokumen permintaan pembayaran dan pemeriksaan/ penelitian terhadap dokumen pelaksanaan realisasi anggaran belanja.

#### **Pasal 17**

Bidang Perbendaharaan dan Verifikasi terdiri dari :

- a. Sub Bidang Perbendaharaan;
- b. Sub Bidang Verifikasi.

#### **Pasal 18**

- (1) Sub Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas menerbitkan SPMU, melakukan pembinaan perbendaharaan, penyelesaian masalah perbendaharaan dan ganti rugi.
- (2) Sub Bidang Verifikasi mempunyai tugas mengadakan pemeriksaan/ penelitian terhadap dokumen permintaan pembayaran dan pemeriksaan/ penelitian terhadap dokumen pelaksanaan realisasi anggaran.

### **Bagian Kelima**

#### **Bidang Pendapatan**

#### **Pasal 19**

Bidang Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan penerimaan daerah.

#### **Pasal 20**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Pendapatan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pendaftaran/ pendataan, pemeriksaan, penetapan, pembukuan, penagihan penerimaan/ pendapatan asli daerah yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- b. Pelaksanaan pengelolaan penerimaan/ pendapatan daerah yang bersumber dari bagi hasil pajak dan bukan pajak, Dana Perimbangan Pusat serta penerimaan daerah lainnya.

#### **Pasal 21**

Bidang Pendapatan terdiri dari :

- a. Sub Bidang Pendataan dan Penetapan;
- b. Sub Bidang Penagihan dan Evaluasi.

#### **Pasal 22**

- (1) Sub Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan pendaftaran, pendataan, pemeriksaan dan penetapan

terhadap obyek pendapatan daerah yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

- (2) Sub Bidang Penagihan dan evaluasi mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan pembukuan dan penagihan serta evaluasi terhadap pengelolaan pendapatan daerah yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

### **Bagian Keenam**

#### **Kelompok Jabatan Fungsional**

##### **Pasal 23**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BPKD sesuai dengan keahlian.

##### **Pasal 24**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada dilingkungan BPKD oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB IV**

#### **TATA KERJA**

##### **Pasal 25**

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan, Kepala Bagian Tata Usaha, para Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten serta instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

##### **Pasal 26**

- (1) Setiap pimpinan dalam lingkungan BPKD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap pimpinan dalam lingkungan BPKD wajib mengikuti petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada Atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

**BAB V**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 27**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 22 Tahun 2000 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2000 Nomor 20) sepanjang mengatur Organisasi Badan Keuangan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 28**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan  
Pada tanggal 15 Desember 2003.

**BUPATI BELITUNG,**  
Cap/dto

**ISHAK ZAINUDIN.**

Diundangkan di Tanjungpandan  
Pada tanggal 29 Desember 2003

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG**


dto

**MUKTIE MIMAN**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2003 NOMOR 33**



SUSUNAN ORGANISASI  
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH



**BUPATI BELITUNG,**

**dto.**

**ISHAK ZAINUDIN.**